



Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia

Anindya Pramitaqwati, Emy Rosnawati*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstrak: Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pembalakan liar, penegakan hukum, hutan lindung, keputusan pengadilan, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3084>

*Correspondence: Emy Rosnawati

Email: emyrosnawati@umsida.ac.id

Received: 09-07-2024

Accepted: 16-07-2024

Published: 23-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Illegal logging in Indonesia's protected forests remains a critical issue requiring stringent law enforcement. This study analyzes judicial decisions against illegal loggers to assess the effectiveness of law enforcement. Utilizing a normative juridical method with a case and statistical approach, this research evaluates court rulings and trends in illegal logging cases. The findings indicate that law enforcement agencies impose punitive measures on offenders, reflecting a commitment to legal provisions. Data analysis shows fluctuations in illegal logging cases, with decreases observed in 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, and 2021-2022, and increases in 2008-2010 and 2020-2021. This suggests that while law enforcement efforts are robust, illegal logging persists intermittently. The study concludes that law enforcers are diligently working to curb illegal logging, though continuous efforts and adaptive strategies are essential for sustained progress.*

Keywords: *illegal logging, law enforcement, protected forests, judicial decisions, Indonesia*

Pendahuluan

Hutan lindung atau yang biasa disebut dengan hutan konservasi, adalah hutan yang diperuntukkan untuk pelestarian alam dan perlindungan lingkungan. Hutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menjaga siklus air, melindungi tanah dari erosi, serta menyediakan tempat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang di lindungi. Hutan lindung juga berperan penting dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta berfungsi sebagai penyangga alam dalam menghadapi perubahan iklim. Hutan lindung merupakan aset berharga bagi kehidupan

dan juga lingkungan secara keseluruhan. Akan tetapi, penyusutan kawasan hutan lindung yang terjadi setiap tahun mengancam kelestarian hutan, ekosistem dan keseimbangan alam (Arifah, 2022).

Secara lebih spesifik permasalahan yang kini sering terjadi pada beberapa hutan lindung salah satunya adalah pembalakan liar. Pembalakan liar yang terjadi pada Hutan Lindung merupakan salah satu masalah yang bisa dikatakan cukup sulit untuk diatasi. Hal ini terjadi karena pembalakan liar seringkali dilakukan didalam hutan yang jarang terawasi oleh pihak yang berwenang dalam pengawasan hutan sehingga pelaku Pembalakan Liar Hutan Lindung dengan bebas bisa melakukan pembalakan liar secara bebas. Apabila terus-menerus dilakukan hal ini tentunya dapat mengancam punahnya keanekaragaman hayati serta mengganggu keseimbangan alam yang telah terbentuk (Bareskrim Polri, 2021).

Dampak dari pembalakan liar yang terjadi pada hutan lindung sangat merugikan dan mengakibatkan kerugian ekologi yang signifikan. Pembalakan liar itu sendiri mengakibatkan hilangnya tanah penyangga yang dapat menyebabkan erosi, banjir, dan kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, Pembalakan liar juga dapat mengancam mata pencaharian para penduduk suku adat dan merampas hak-hak tradisional mereka terhadap tanah dan sumber daya alam hayati (Barus et al., 2015). Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum dan pemerintah. Sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman terhadap pelaku, Pemerintah telah membentuk regulasi terkait dengan hal ini yang diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan, dan instruksi Presiden No 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu dan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan secara Illegal dikawasan Hutan Lindung di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil dari penelitian terdahulu sangat berperan penting dalam penyusunan penelitian ini, menjadi acuan ataupun bahan referensi dalam proses penyusunan skripsi ini. Penelitian sebelumnya digunakan dalam penelitian ini. Pertama, Jurnal Ilmu Hukum USU oleh Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Muhammad Hamdan dengan judul "Pertanggungjawaban pidana pembalakan liar (illegal logging) merupakan tindak pidana hutan berdasarkan UU kehutanan No. 41/1999 dan UU No. 18/2013. Kesimpulan dari penelitian ini ialah membahas tentang Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging yang tertuang pada Pasal 109 dalam Undang-Undang no 18 / 2013. Pertanggung jawaban pidana terhadap para pelaku pembalakan liar secara perorangan maupun berbadan hukum, baik disengaja maupun tidak karena kelalaiannya telah dirumuskan dalam UU no 18/2013 (Marsongkhoe & Tantimin, 2020).

Kajian kedua adalah Jurnal Ilmu Penelitian Hukum oleh Victor Marsongkhoe, Tantimin dengan judul "Analisis Hukum Kejahatan Illegal logging di Kota Batam Berdasarkan UU 18/2013. Kesimpulan dari penelitian ini yakni membahas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal logging* di kota Batam adalah faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan kayu di kota Batam, kurangnya pendidikan masyarakat, kurangnya luas lahan, kurangnya sarana, prasarana dan anggaran serta kurangnya inisiatif

masyarakat untuk membantu menanggulangi kejahatan illegal logging di kota Batam berdampak pada munculnya *illegal logging* (Felia & Kartika, 2020).

Penelitian ketiga berupa Jurnal Ilmiah Hukum disusun Syerra Felia, Fani Budi Kartika oleh berjudul "Tindak pidana illegal logging ditinjau dari perspektif UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup no 32 / 2009". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa illegal logging dalam pengertian UUPLH (UU No. 32/2009) yakni perbuatan seseorang yang menimbulkan perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan perubahan. mereka melebihi batas yang ditetapkan. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada bagaimana tindakan pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar, sedangkan penelitian ini berfokus kepada Putusan Hakim terhadap para pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Hutan Lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau vonis kepada para oknum pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) terhadap Hutan Lindung baik individu maupun berbadan hukum. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan memberikan informasi terkait banyaknya kasus pembalakan liar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bagaimana tindakan para penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi tindakan yang merusak ekosistem Hutan Lindung sehingga menjadikan Hutan Lindung tempat yang aman bagi Flora dan Fauna yang di Lindungi oleh Pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mana penelitian hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menilite bahan-bahan atau data-data yang bersumber dari data-data sekunder (bahan kepustakaan). Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan statistic (*Statical Approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi beberapa Putusan Pengadilan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder diantaranya berupa buku, jurnal ilmiah, literatur dan doktrin hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode deduktif. Adapun data statistik "register" dan "putus" diperoleh dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dengan cara memasukkan kata kunci berupa "Pembalakan Liar", "Hutan Lindung". Yang kemudian setiap kata kunci yang dicari disortir menggunakan filter "Putusan" dan filter klasifikasi "Lingkungan Hidup", setelah kata kunci dimasukkan ditambahkan "pidana" sehingga muncul data yang dicari. Pengambilan data pada Kamis, 22 Agustus 2023.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembalakan Liar terhadap Hutan Lindung

Hutan menurut Pasal (1) UU 18/2013 bahwa suatu kesatuan ekosistem berupa suatu lahan luas yang mengandung sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam suatu populasi lingkungan alam yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan lainnya (Alfian, 2020). Pembalakan liar, menurut Pasal 1 angka 4 dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 18/2013, merujuk pada segala bentuk kegiatan yang tidak sah dan terorganisasi dalam memanfaatkan hasil hutan kayu. Pembalakan liar yakni kegiatan penebangan pohon secara ilegal dan tidak diizinkan di hutan lindung atau kawasan konservasi. Hutan lindung merupakan wilayah hutan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pembalakan liar apabila dilakukan secara terus-menerus dapat dipastikan akan mengancam kelestarian hutan lindung (Supardi et al., 2021). Hal ini terjadi karena aktivitas ini dilakukan dengan sadar untuk menebang pohon secara ilegal, tanpa izin resmi, dan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku (Fahrirurrahman & Ratnaningsih, 2020). Berikut merupakan beberapa dampak negatif dari pembalakan liar:

- a) Kerusakan Habitat, Pembalakan liar mengakibatkan kerusakan dan pengrusakan habitat alami bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa liar. Aktivitas ini dapat mengganggu siklus hidup dan populasi berbagai makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan, termasuk spesies langka dan terancam punah.
- b) Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Hutan lindung biasanya merupakan tempat hidup dan berkembang biak bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa yang khas dan langka. Pembalakan liar dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati karena beberapa spesies tidak lagi memiliki habitat yang sesuai untuk bertahan hidup.
- c) Perubahan Iklim, Hutan lindung berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Pembalakan liar menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan dalam pohon dan tanah hutan, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global.
- d) Erosi Tanah, Aktivitas pembalakan liar yang terjadi pada hutan lindung dapat menyebabkan erosi tanah yang parah karena pohon-pohon besar yang diambil meninggalkan tanah terbuka yang mudah terkikis oleh air hujan dan angin. Erosi tanah ini dapat menyebabkan longsor, banjir, dan kerusakan lebih lanjut pada lingkungan sekitar (Nortoprojo et al., 2022).

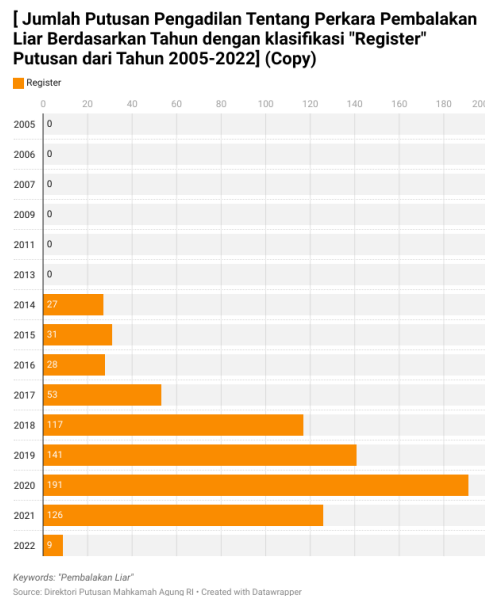
B. Klasifikasi Putusan Pengadilan tentang Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia

Putusan Pengadilan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 11 KUHP, yaitu pernyataan oleh seorang hakim selama sidang pengadilan terbuka, yang dapat melibatkan vonis atau pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum, sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pratiwi, 2013).

Bila merujuk pada Website dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa tiap putusan memiliki suatu klasifikasi, baik berdasarkan tahun putusan, Amar putusan Maupun tingkat proses dari perkara tersebut. Adanya klasifikasi

putusan pengadilan ini penting untuk memberikan kejelasan dan sistematisasi dalam penanganan berbagai kasus hukum yang diajukan ke pengadilan.

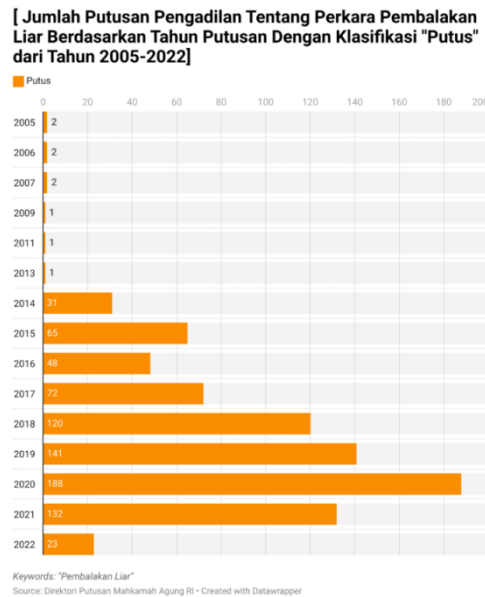
Dalam hal perkara Pembalakan Liar, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyediakan jumlah perkara beserta klasifikasi dari putusan-putusan perkara tersebut. Berikut adalah Jumlah putusan perkara yang didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait “Pembalakan Liar” berdasarkan klasifikasi tahun putusan teregister:



Gambar 1. Jumlah Putusan Pengadilan Tentang “Pembalakan Liar” Berdasarkan Tahun Putusan Dengan Klasifikasi “Register”

Berdasarkan pada Gambar 1 diatas dapat diketahui jumlah putusan pengadilan tentang pembalakan liar tentang Pembalakan Liar di Indonesia dalam rentang tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, jumlah putusan pengadilan tentang pembalakan liar tentang Pembalakan Liar di Indonesia berdasarkan tahun putusan dengan klasifikasi “register” dari tahun 2005 hingga tahun 2013 tidak adanya perkara, sedangkan pada tahun 2014 terdapat sebanyak 27 Perkara, 2015 terdapat sebanyak 31 Perkara, 2016 terdapat sebanyak 28 Perkara, 2017 terdapat sebanyak 53 Perkara, 2018 terdapat sebanyak 117 Perkara, 2019 terdapat sebanyak 141 Perkara, 2020 terdapat sebanyak 191 Perkara, 2021 terdapat sebanyak 126 Perkara, 2022 terdapat sebanyak 9 Perkara.

Dari Gambar 1 diatas juga diketahui bahwa terdapat adanya kenaikan dan penurunan jumlah perkara tentang pembalakan liar berdasarkan klasifikasi putusan “register”, yang terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016 dan pada tahun 2020 hingga ke tahun 2022, sedangkan kenaikan terjadi pada 2005-2015, dan pada tahun 2017-2020. Berdasarkan jumlah putusan perkara yang didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait “Pembalakan Liar” dengan klasifikasi tahun putusan yang telah “putus”, dapat dijabarkan dengan grafik sebagaimana berikut ini:



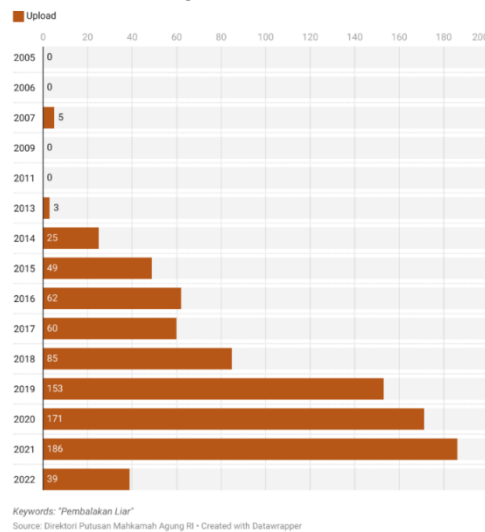
Gambar 2. Jumlah Putusan Pengadilan Tentang “Pembalakan Liar” Berdasarkan Tahun Putusan Dengan Klasifikasi “Putus”

Pada data yang terdapat di Gambar 2 diatas jumlah putusan pengadilan tentang pembalakan liar di Indonesia berdasarkan tahun putusan dengan klasifikasi “Putus”, pada tahun 2005 terdapat sebanyak 2 Perkara yang di Putus, Pada Tahun 2006 dan 2007, masing-masing juga terdapat 2 perkara yang telah diputus, Pada Tahun 2009, 2011 dan 2013, masing-masing disetiap tahunnya terdapat 1 perkara yang diputus, dan Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 31 perkara yang diputus, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 65 perkara yang diputus, pada tahun terdapat sebanyak 48 perkara yang diputus, pada tahun 2016 terdapat sebanyak 48 perkara yang diputus, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 72 perkara yang diputus, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 120 perkara yang diputus, Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 141 perkara yang diputus, Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 188 perkara yang diputus, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 132 perkara yang diputus, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 23 perkara yang diputus.

Berdasarkan klasifikasi putusan yang telah “Putus”, terjadi penurunan pada tahun 2007 ke tahun 2009, pada tahun 2015 ke tahun 2016, dan pada tahun 2020 hingga 2022, Adapun kenaikan terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015, dan pada tahun 2016 sampai 2020. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya pada tahun 2014 hingga ke tahun 2020, walau sempat terjadi sedikit penurunan dari tahun 2015 ke 2016, kendati angka tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan Jumlah perkara pembalakan liar sebelum tahun 2015.

Berdasarkan jumlah putusan perkara yang didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait “Pembalakan Liar” dengan klasifikasi tahun putusan yang telah “Upload”, dapat dijabarkan dengan grafik sebagaimana berikut ini:

[Jumlah Putusan Pengadilan Tentang Perkara Pembalakan Liar Berdasarkan Tahun Putusan Dengan Klasifikasi "Upload" dari Tahun 2005-2022]



Gambar 3. Jumlah Putusan Pengadilan Tentang “Pembalakan Liar” Berdasarkan Tahun Putusan Dengan Klasifikasi “Upload”

Berdasarkan Gambar 3 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005,2006,2009 dan 2011 tidak terdapat putusan yang termasuk dalam klasifikasi “upload” berdasarkan tahun putusan. Adapun pada tahun 2007 terdapat 5 putusan dengan klasifikasi “upload”, pada 2013 terdapat sebanyak 3 putusan dengan klasifikasi “upload”, pada tahun 2014 terdapat sebanyak 25 putusan dengan klasifikasi “upload”, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 49 putusan dengan klasifikasi “upload”, pada tahun 2016 terdapat sebanyak 62 putusan dengan klasifikasi “upload”, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 60 putusan dengan klasifikasi upload, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 85 putusan, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 153 putusan, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 3 putusan, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 186 putusan, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 39 putusan. Dalam diagram 3 tersebut juga turut dijelaskan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2007-2011, 2016-2017, dan 2021-2022, Adapun kenaikan juga terjadi pada tahun 2006-2007,2013-2016, dan 2017-2021.

Dari sekian banyak perkara dan putusan yang diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan di seluruh Indonesia, Putusan-putusan tersebut masih dapat diklasifikasi berdasarkan amarnya sebagaimana berikut ini:

[Jumlah Putusan Pengadilan Tentang Pembalakan Liar Berdasarkan Klasifikasi Amar Putusan]



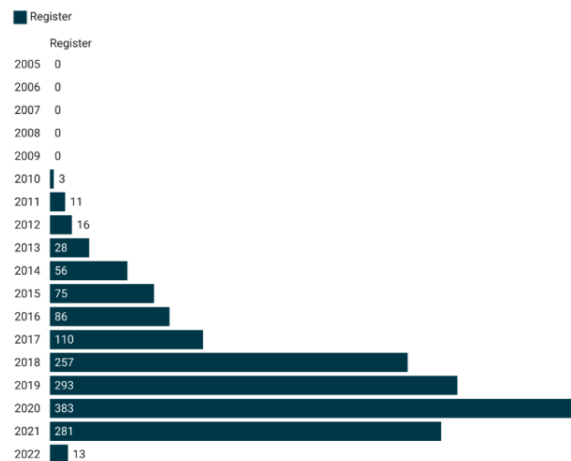
Keywords : "Pembalakan Liar"

Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI • Created with Datawrapper

Gambar 4. klasifikasi putusan pengadilan terkait “pembalakan liar” berdasarkan amar putusan

Berdasarkan data diatas bahwa dalam pencarian di Direktori Putusan Mahkamah Agung, kata kunci “Pembalakan Liar” klasifikasi putusan berdasarkan amar putusan, diketahui bahwa putusan perkara pembalakan liar dengan amar yang berbunyi “Kabul” tercatat ada sebanyak 4 putusan, sedangkan putusan perkara pembalakan liar dengan amar yang berbunyi “tolak” tercatat ada sebanyak 8 Putusan, Putusan dengan amar “membatalkan” sebanyak 1 Putusan, Putusan dengan amar “memperbaiki” sebanyak 3 Putusan, Putusan dengan amar “menguatkan” terdapat 2 Putusan, Putusan dengan bunyi amar “tolak perbaikan” ada sebanyak 3 putusan dan yang terakhir dan yang paling banyak adalah dengan klasifikasi amar putusan “lain-lain” sebanyak 806 Putusan.

[Jumlah Putusan Pengadilan Terkait Perkara "Pembalakan Liar" dan "Hutan Lindung" Berdasarkan Tahun Putusan Dengan Klasifikasi "Register"]



Keywords : "Pembalakan Liar" dan "Hutan Lindung"

Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI • Created with Datawrapper

Gambar 5. Jumlah Putusan Pengadilan Tentang “Pembalakan Liar” dan “Hutan Lindung” berdasarkan tahun putusan Dengan Klasifikasi “Register”

Berdasarkan data diatas jumlah putusan terkait “Pembalakan Liar” dan “Hutan Lindung” pada klasifikasi “register”, tercatat pada tahun 2005-2009 tidak ada perkara disetiap tahunnya, sedangkan tahun 2010 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan jumlah perkara. Secara berturut-turut pada tahun 2010 terdapat sejumlah 3 perkara terkait “Pembalakan Liar” dan “Hutan Lindung”, pada tahun 2011 terdapat 11 perkara. Pada tahun

2012 terdapat 16 perkara, pada tahun 2013 terdapat 28 perkara, pada tahun 2014 terdapat 56 perkara, pada tahun 2015 terdapat 75 perkara, Pada tahun 2016 terdapat 86 perkara, pada tahun 2017 terdapat 110 perkara, Pada tahun 2018 terdapat 257 perkara, pada tahun 2019 terdapat 293 perkara, pada tahun 2020 terdapat 383 perkara adapun penurunan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu pada tahun 2021 terdapat 281 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 13 perkara.



Gambar 6. Jumlah putusan terkait "Pembalakan Liar" dan "Hutan Lindung" pada klasifikasi "putus"

Berdasarkan Gambar 6 juga kita dapat mengetahui bahwa jumlah putusan terkait "Pembalakan Liar" dan "Hutan Lindung" pada klasifikasi "putus" pada tahun 2005-2007 terdapat 6 putusan yang masuk dalam klasifikasi "putus" yang setiap tahunnya terdapat 2 perkara yang tercatat sebagai perkara yang masuk dalam klasifikasi "putus". Adapun pada tahun 2007 hingga ke tahun 2016 angka ini terus mengalami kenaikan yang dalam tahun 2016 telah tercatat terdapat 136 perkara yang telah "putus" dan lalu mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 121 perkara. Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan kembali 2018 hingga tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 terkait perkara pembalakan liar pada hutan lindung tersebut mencapai 382 perkara. Namun perkara tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, yang mana pada tahun 2021 tersebut perkara yang "putus" tercatat sebanyak 290 perkara dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 50 perkara.

Dari data-data tersebut laman Direktori Putusan Mahkamah Agung juga mencatat jumlah Putusan Pengadilan terkait Pembalakan Liar dan hutan lindung berdasarkan klasifikasi amar putusan (Nugroho, 2015). Berikut adalah gambaran data terkait jumlah Putusan Pengadilan terkait Pembalakan Liar dan hutan lindung berdasarkan klasifikasi amar putusan:

[Jumlah Putusan Pengadilan Terkait "Pembalakan Liar" dan "Hutan Lindung" Berdasarkan Klasifikasi Amar Putusan]



Keywords : "Pembalakan Liar" dan "Hutan Lindung"

Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI • Created with Datawrapper

Gambar 7. Klasifikasi putusan pengadilan terkait pembalakan liar terhadap hutan lindung berdasarkan amar putusan

Berdasarkan Gambar 7 diatas, diketahui bahwa kata kunci “Pembalakan Liar” dan “hutan lindung” memunculkan beberapa data dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, data tersebut berkaitan dengan klasifikasi putusan berdasarkan amar putusan. Dalam diagram diatas diketahui bahwa putusan perkara pembalakan liar dan hutan lindung dengan amar yang berbunyi “Kabul” tercatat ada sebanyak 21 perkara, sedangkan putusan perkara pembalakan liar dan hutan lindung dengan amar yang berbunyi “tolak” tercatat ada sebanyak 34 perkara, Putusan berbunyi amar bebas terdapat sebanyak 29 perkara, putusan berbunyi amar “membatalkan” ada sebanyak 2 Perkara, Putusan dengan amar “memperbaiki” ada sebanyak 7 Perkara, Putusan dengan amar “menguatkan” ada sebanyak 7 Perkara, Putusan dengan bunyi amar “tolak perbaikan” ada sebanyak 5 perkara dan yang terakhir dan yang paling banyak adalah dengan klasifikasi amar putusan “lain-lain” sebanyak 1768 Perkara.

Secara keseluruhan, perkara ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembalakan liar di hutan lindung (Sabarudi et al., 2005). Selain itu, peningkatan jumlah kasus pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan yang lebih baik. Peningkatan jumlah kasus di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak kasus yang telah diselesaikan dengan tuntas melalui proses hukum yang berlaku (Sahyana, 2022).

Pemerintah dan sistem peradilan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa proses hukum terkait kasus pembalakan liar berjalan dengan adil, efisien, dan transparan. Penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pelaku pembalakan liar perlu ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi di hutan lindung (Arifin, 2021). Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan lindung juga harus ditingkatkan agar kerusakan hutan dapat diminimalisir dan kelestarian lingkungan alam Indonesia dapat terjaga.

Perlu kepastian hukum dalam sistem peradilan diperlukan guna terjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat, Maka para pihak wajib melaksanakan putusan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutrisno, 2021).

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf b UU Nomor 17. Berdasarkan UU Nomor 18/2013 melakukan kegiatan di dalam hutan tanpa izin juga lazim disebut pembalakan liar. Sanksi atas perbuatan tersebut dapat bersifat pidana maupun administratif. Bentuk pemidanaan ini dipahami dalam pengertian pasal 78 ayat 4 UU kehutanan No. Pasal 41/1999 berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 Selain dikenakan sanksi, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, c, e dan Pasal 17 ayat (2), huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau badan hukum dikenai sanksi administratif berupa: (a) paksaan pemerintah; b) paksaan; dan/atau c) mencabut izinnya.

Kesimpulan

Penegak hukum telah melakukan penegakan hukum sebagaimana dengan prosedur yang ada. Penegak hukum tentunya memiliki dasar yang dijadikan acuan dalam memberikan hukuman terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, Pada kasus ini regulasi terkait diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penegakan hukum terkait dengan kasus pembalakan liar, Penegak hukum nantinya akan memutus apakah pelaku melanggar ketentuan hukum dengan memberikan suatu Putusan Pengadilan yang berisi hukuman yang harus dijalankan pelaku. Berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan tingkat proses putusan tentang kasus Pembalakan Liar serta berdasar pada grafik dalam kasus Pembalakan Liar di Indonesia dalam setiap tahun terjadi penurunan dan kenaikan kasus, Penurunan kasus terjadi pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, sedangkan kenaikan kasus terjadi pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Dari data yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa penegak hukum telah melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan artikel ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian artikel ini tidak akan terwujud. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Almarhumah Ibu Nurul S. dan Ayah Erfan Dwi I. Juga adik saya Nabila A. dan Pintha S. yang telah memberi dukungan penuh serta doa terhadap penulis, serta Terimakasih pada teman-teman Prodi Hukum terutama member grup Hamba Allah, Es Teh segar, dan juga pada para sahabat Six-ters, teman seperjuangan Bajollquu, terima kasih juga kepada Wulan Seftia, dan Amalia Munif T. juga tak lupa teman-teman BEM UMSIDA Kabinet Karsadhiyana yang telah mensupport dan memberikan masukan pada penulis dalam pengerjaan Artikel Ilmiah ini. Tidak lupa juga ucapan terimakasih yang saya ucapkan untuk Para Bujang-bujang Kpop yakni Na Jaemin, Huang Renjun dan member NCT lainnya, Lee Seokmin serta member Seventeen lainnya, dan yang terakhir aktor favorit

saya Kimbum yang selalu memberikan motivasi, semangat berupa ucapan-ucapan hangat untuk terus mau berjuang dan berusaha. Hingga artikel ini selesai tepat pada waktunya. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alfian, A. (2020). Efektivitas penerapan hukum positif terhadap pembalakan liar atas hutan di Kabupaten Asmat. *Syntax Idea*, 3(5), 960-975. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1215>
- Arifin, S. (2021). Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi pembalakan liar. *Journal of Environmental Policy*, 6(4), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jep.v6i4.5678>
- Arifah, J. R. (2022). *Hutan lindung adalah: Pengertian, manfaat dan 10+ contohnya*. Lindungi Hutan Dotcom. Retrieved from <https://lindungihutan.com/blog/hutan-lindung-adalah-pengertian-dan-manfaat/>
- Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban pidana illegal logging (pembalakan liar) sebagai kejahatan kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3(2), 106-114. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1423437>
- Bareskrim Polri, P. (2021). *Hutan lindung di Riau jadi target ilegal logging*. Pusiknas Polri. Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/hutan_lindung_di_riau_jadi_target_ilegal_logging
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak pidana illegal logging ditinjau dari perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Lex Justitia*, 1(2), 81-85. <https://doi.org/10.22303/lex>
- Fahrirurrahman, F., & Ratnaningsih, Y. (2020). Analisis ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan di dalam kawasan hutan lindung di Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Silva Salamas*, 3(2), 86. <https://doi.org/10.33394/jss.v3i2.3695>
- Marsongkhoe, V., & Tantimin, T. (2020). Analisis yuridis kejahatan pembalakan liar di Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 1-10. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.824>
- Nortoprojo, A. A., Al-Fatih, S., & Haruni, C. W. (2022). Analisis putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit dalam perkara tindak pidana pembalakan liar ditinjau dari aspek keadilan. *Indonesian Law Reform Journal*, 2(2), 206-221. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262>

- Nugroho, A. S. (2015). Analisis keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah di hutan lindung Surokonto, Kendal, Jawa Tengah dan potensinya sebagai kawasan konservasi burung. *Proceedings of the National Seminar on Indonesian Biodiversity Society*. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010316>
- Pratiwi, Y. D. (2013). Strategi penyelamatan rimba yang tersisa dari illegal logging. *Defendonesia*, 1(1), 25-32. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262>
- Republic of Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_18.pdf
- Sabarudi, S., Gintings, N., & Sumadiwangsa, S. (2005). Analisis kebijakan pengelolaan hutan lindung: Kemungkinan penyadapan getah pinus di hutan lindung. *Journal of Forest Policy Analysis*, 2(2), 110-113. <https://doi.org/10.20886/jakk.2005.2.2.101-113>
- Sahyana, Y. (2022). Disparitas pemicanaan terhadap pembalakan liar (illegal logging) serta dampaknya terhadap pembangunan penegakan hukum di Indonesia. *Case Law*, 5(1). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i1.2841>
- Supardi, E., Dewi, I. A., & Suryani, L. P. (2021). Peran polisi hutan dalam menanggulangi pembalakan liar/illegal logging dalam kawasan hutan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Journal of Legal Construction*, 2(1), 81-85. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2973.81-85>
- Sutrisno, M. (2021). Dampak pembalakan liar terhadap ekosistem hutan lindung di Kalimantan. *Journal of Tropical Forest Research*, 8(2), 88-99. <https://doi.org/10.4321/jtfr.v8i2.9876>